



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Email: [pmdslyr@gmail.com](mailto:pmdslyr@gmail.com)  
Kode pos 92812 Sulawesi Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
NOMOR 03/I/TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK )  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya pelaksanaan program dan kegiatan khususnya pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK );
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 011 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat An. ZULFIKRI, S.STP NIP. 19790818 199711 1002 Pangkat Pembina Tk. I/IV b sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak;
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
3. Menandatangani kontrak;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA ;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
10. Adapun tugas lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diperlukan yaitu:
  - a. Mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan jadwal kegiatan Pengadaan.
  - b. Menetapkan tim Pendukung;
  - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer);
  - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayar kepada Penyedia barang / jasa

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 08 Januari 2026

**KEPALA DINAS,**

^

**ZULFIKRI, S.STP**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19790818 199711 1 002



Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng.